



**PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
DALAM MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NANDA Satria Nugroho

NPM : 1626000332

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

MEDAN

2019

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
DALAM MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN
DI LEMBACA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)

Nama : NANDA SATERIA NUGROHO
NPM : 1626000332
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II


Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

02-SEP-2016
Ditanda tangani
di Desa P. Lab. 16.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI






PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)

Nama : Nanda Satria Nugroho
NPM : 1626000332
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Jumat / 22 Februari 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A

PANTIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi ()
Anggota I : Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.h., M.Hum ()
Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi ()
Anggota III : Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D ()
Anggota IV : Andoko, S.HI., M.H ()

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nugro, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Starata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li**
Nama Mahasiswa : Nanda Satria Nugroho
N.P.M : 1626000332
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DALAM MEMPEROLEH
AKSES PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK (Studi di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas I Medan)**

No	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	26 Juni 2018	Perbaikan Proposal	
2.	4 Juli 2018	perbaikan tambahan part	
3.	9 Juli 2018	lanjut ke sempro	
4.	11 Juli 2018	perbaikan skripsi	
5.	4 Agustus 2018	daftar pustaka 30 buku	
6.	5 Agustus 2018	daftar isi	
7.	9 Agustus 2018	lanjut ke meja hijau	
8.			
9.			
10.			

Medan, Agustus 2018
Diketahui/Disetujui Oleh:
Dekan



Dr. Surya Nita S.H., M.Hum

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/AK-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat	: Starata Satu (S1)
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I	: Muhammad Arif, S.H., M. Hum
Nama Mahasiswa	: Nanda Satria Nugroho
N.P.M	: 1626000332
Judul Skripsi	: PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)

No	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	21 Juni 2018	Berikan pendalaman Amduan	af
2.	26 Juni 2018	Tambahkan bahan bacaan	af
3.	28 Juli 2018	di Sunstkan Hoki 2 anak	af
4.	9 Juli 2018	foot not p	af
5.	2 Juli 2018	Luget skripsi	af
6.	10 Juli 2018	Surat Research	af
7.	11 Juli 2018	daftar isi	af
8.	20 Juli 2018	dattar dan daftar litanyan	af
9.	1 Agustus 2018	Luget sedang nopyhan	af
10.			af

Medan, Agustus 2018
Diketahui/Disetujui Oleh:

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 023/BAN-PT/AK-XI/US1/N/2010, Tanggal 29 Oktober 2010
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp (0611)-40106063 Medan 20122

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nanda Satria Nugroho
 Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/31 Januari 1995
 Tahun Masuk : 2016
 NPM : 1626000332
 Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Jumlah SKS diperoleh : 126 Kredit, iPK 3, 37

ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, berikut:

Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Dalam Memperoleh Akses Pendidikan Dilembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Medan, 16 Juli 2018
 Pemohon,

Nanda Satria Nugroho

TAN :
 Tanggal : JULI 2018



Nya Nita, S.H., M.Hum

bing

mad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN
 ISI SKRIPSI YANG SAMA
 Nomor : 709/HK.Pidana/FSSH/2018
 Tanggal : 16 JULI 2018
 Ketua Program Studi,

(Abdul Rahaman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)

Pembimbing II

(Abdul Rahaman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS HUKUM

Jl. Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap : nanda satria nogroho
 Tanggal/Tgl. Lahir : JAKARTA / 31 Januari 1995
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1626000332
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 122 SKS, IPK 2,70
 dan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
POLA PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)	<input type="checkbox"/>
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)	<input type="checkbox"/>
PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Rahman</i>

Hal yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

Rektor I

 (Ir. Bhakti Alamsyah, M. Sc., Ph.D.)

Medan, 12 Januari 2018

Pemohon,

(nanda satria nogroho)

Nomor :
 Tanggal :

Disahkan oleh :

Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M. Hum)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M. HLI)

Tanggal : 27 Februari 2018

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

M. Arif Sahlepi, S.H., M. Hum

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II

Abdul Rohman Maulana Siregar, SH., M. HLI

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

alamat dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Jumat, 12 Januari 2018 08:34:29

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 09-10-18 9:12:51 AM

"NANDA SATORIA NUGROHO_1626000332_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart



Distribution graph



SURAT PERNYATAAN

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Satria Nugroho
NPM : 193508512116081001
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Bersamaan dengan ini menyatakan bahwa berkas-berkas lampiran:

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Permohonan Sidang Meja Hijau

Telah hangus terbakar dalam Kejadian Kerusakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat.

Demikian pernyataan ini saya perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Ketua Program Studi



A circular official stamp of the Faculty of Law (FAB) at the University of Sumatera Utara (USU) is visible behind the signature.

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HI

Hormat Saya



Nanda Satria Nugroho

(SURAT PERNYATAAN)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Satria Nugroho
NPM : 1626000332
Prodi : ilmu hukum
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan Dalam
Memperoleh Akses Pendidikan Di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas I Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2019



(Nanda Satria Nugroho)

ABSTRAK

PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)

Oleh:

Nanda Satria Nugroho*

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum **

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li **

Berbagai faktor penyebab dan kondisi yang dihadapi masyarakat, terkadang menyebabkan sebagian masyarakat merasa sulit untuk memperoleh akses pendidikan secara adil. Bagaimanapun kondisi yang dihadapi masyarakat, pendidikan dan akses pendidikan bagi masyarakat tetap harus diberikan dan diperoleh, khususnya terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai hak anak didik pemasyarakatan dalam memperoleh akses pendidikan, pelaksanaan Andikpas dalam mendapatkan akses pendidikan selama menjalani masa pembinaan dan hambatan dan upaya pelaksanaan Andikpas dalam mendapatkan akses pendidikan selama menjalani masa pembinaan di LPKA - Klas I Medan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang mencoba mendeskripsikan mengenai bagaimana bentuk, faktor terjadinya kekerasan yang dilakukan narapidana terhadap sesama narapidana di LPKA Kelas I Medan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder, sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hak anak untuk memperoleh akses pendidikan bersifat imperatif, tidak terkecuali bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan hak Andikpas dalam mendapatkan akses pendidikan selama menjalani masa pembinaan di LPKA - Klas I Medan telah terlaksana dengan baik, meskipun belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menentukan bahwa anak wajib untuk memperoleh pendidikan formal. Memenuhi akses pendidikan bagi Andikpas, LPKA Kelas I Medan menyelenggarakan pendidikan non formal melalui program pendidikan kesetaraan kejar Paket A, B, dan C. Hambatan dalam pemenuhan akses pendidikan bagi Andikpas di LPKA Kelas I Medan diantaranya, belum adanya sarana dan prasana pendukung untuk melaksanakan pendidikan formal, kurangnya tenaga pengajar dan minat belajar dari Andikpas. Adapun upaya untuk memenuhi akses pendidikan bagi Andikpas di LPKA Kelas I Medan, yakni dengan menyelenggarakan pendidikan non formal bagi Andikpas sebagai alternatif pelaksanaan pendidikan formal berupa pendidikan kesetaraan paket A, B dan C.

Kata Kunci: Petugas Keamanan, Kekerasan, Narapidana.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Budi

* Dosen Pembimbing I

** Dosen Pembimbing II

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pepadang dan tuntunan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan Dalam Memperoleh Akses Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan).**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi di program studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Panca Budi Medan. Penulis sangat menyadari bahwa sebagai seorang yang tengah menimba ilmu pengetahuan,kekurangan-kekurangan senantiasa menyertai. Dilandasi segala kekurangan serta kedangkalan pikir, akhirnya skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada kritikan dan saran yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M. Isa Indrawan S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Suryanita, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H. Li, selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, sekaligus sebagai Pembimbing II.

4. Bapak Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh civitas akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, Agustus 2018
Penulis

Nanda Satria Hugroho

DAFTAR ISI

ABTSRAK	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	20
1. Sifat Penelitian.....	20
2. Tipe Penelitian	20
3. Metode Penelitian	21
4. Jenis Data	21
5. Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II HAK-HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN SELAMA MASA MENJALANI MASA PEMBINAAN DI LPKA - KLAS I MEDAN	25
A. Pengaturan Hak-Hak Anak Dalam Memperoleh Akses Pendidikan.....	25
B. Hak-Hak Anak dalam Masa Pembinaan Di LPKA Kelas I Medan.....	29
C. Pelaksanaan Hak-Hak Anak Dalam Masa Pembinaan di LPKA Kelas I -Medan.....	34
BAB III PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN DI LPKA KLAS I – MEDAN	42

A. Kondisi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Klas I Medan ...	42
B. Akses Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Klas I Medan	45
C. Pelaksanaan Akses Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA – Klas I Medan	52
 BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PELAKSANAAN AKSES PENDIDIKAN SELAMA MENJALANI MASA PEMBINAAN DI LPKA KLAS I – MEDAN	 56
A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas I Medan	56
B. Hambatan LPKA-Klas I Medan Dalam Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan.....	61
C. Upaya LPKA-Klas I Medan Dalam Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan.....	66
 BAB V PENUTUP	 70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945), yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut melalui jalur pendidikan formal dan nonformal yang ditujukan kepada generasi-generasi penerus bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan mengganti.

Pasal 31 Ayat (1) UUD Tahun 1945, menyebutkan bahwa: “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, kemudian di dalam Ayat (3) ditegaskan bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Kemudian, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut Undang-Undang Sisdiknas), dinyatakan:

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hAyat, bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan warga negara di daerah terpencil atau

terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan atau pendidikan layanan khusus, termasuk warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang terkandung di dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, setiap warga negara harus memperoleh akses pendidikan, termasuk anak-anak yang merupakan generasi penerus kehidupan bangsa di masa-masa mendatang.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Faktanya, jaminan akses pendidikan bagi setiap warga negara praktiknya belum terlaksana secara maksimal, meskipun pemerintah telah senantiasa berupaya untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat luas. Karena berbagai faktor penyebab dan kondisi yang dihadapi masyarakat, terkadang menyebabkan sebagian masyarakat merasa sulit untuk memperoleh akses pendidikan secara adil, bahkan adapula kelompok masyarakat yang sama sekali belum memperoleh akses pendidikan. Bagaimanapun kondisi yang dihadapi masyarakat, pendidikan dan akses pendidikan bagi masyarakat tetap harus diberikan dan diperoleh, khususnya terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Pentingnya akses pendidikan bagi anak disebabkan anak merupakan akses bangsa yang menentukan maju dan berkembangnya bangsa Indonesia kedepannya.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Hadi Supeno sebagai berikut:

Anak adalah manifestasi orang dewasa. Sama halnya dengan orang dewasa, anak juga mendapatkan hak sebagai seorang manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, hak-hak yang melekat padanya haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat. Perlindungan hak anak menjadi penting, karena anak adalah manusia yang utuh, yang oleh karenanya memiliki hak secara asasi. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, termasuk anak yang menjalani pemidanaan dengan status anak didik pemsyarakatan. Pada dasarnya, anak melakukan perbuatan pidana tidak dapat menjadi alasan penghapus pidana.² Oleh sebab itu, hak-hak melekat padanya harus diberikan secara penuh. Meskipun secara hukum, pemidanaan bagi anak adalah sah dan dibenarkan, tetapi itu semua tidak menghalangi hak anak didik pemsyarakatan untuk memperoleh pendidikan.

Begitu pentingnya perhatian terhadap akses pendidikan anak, khususnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum dikarenakan terus meningkatnya jumlah kasus persoalan anak di Indonesia, khususnya anak sebagai pelaku kejahatan.

¹ Hadi Supeno, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik Dengan Hukum*, KPAI, Jakarta, 2010, hal. 12.

² Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Teras, Yogyakarta, 2008, hal. 145.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diketahui bahwa:

Sepanjang tahun 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus. Dari tahun ke tahun, jumlah paling banyak yaitu pada tahun 2014. Di mana jumlah kasus ABH mencapai jumlah 2.208. Paling tinggi kedua pada 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus. Tertinggi ketiga pada 1.413 kasus pada 2012. Dari kasus tersebut terdapat anak yang sebagai pelaku. Jumlahnya pun tak kalah tinggi. Tercatat, pada tahun ini anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebanyak 116 kasus. Sedangkan anak sebanyak korban, terdapat 134 kasus merupakan anak korban kekerasan seksual.³

Anak yang berhadapan dengan hukum, meskipun sanksi yang dijatuhkan pengadilan tidak selalu berakhir pada bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LKPA), namun bagi anak yang dijatuhi putusan oleh Hakim untuk menjalani masa pembinaan di LPKA, tentunya akan mengalami kesulitan untuk memperoleh akses pendidikan, khususnya pendidikan formal. Hal ini mengingat anak yang sedang mengalami proses pembinaan di LPKA memiliki ruang gerak yang terbatas dan dibatasi, termasuk untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah sebagaimana yang dialami oleh anak-anak pada umumnya.

Konteks pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi Anak Didik Pasyarakatan (selanjutnya disebut Andikpas) dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasyarakatan) Pasal 22 Ayat (1) menyebutkan bahwa “anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 kecuali huruf g”. Hak-hak anak didik pasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang

³ Davis Setiawan, KPAI: Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus, diakses melalui: <http://www.kpai.go.id>, Senin 5 Maret 2018. Pkl. 15. 45 WIB.

Pemasyarakatan di dalamnya diatur mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan adalah kewajiban negara. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa: setiap lembaga pemasyarakatan wajib melakukan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lebih lanjut, Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan hak akses pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, dengan judul skripsi: **“Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Memperoleh Akses Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak-hak anak didik masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan selama masa menjalani masa pembinaan di LPKA - Klas I Medan?
2. Bagaimana pelaksanaan hak anak didik masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan selama menjalani masa pembinaan di LPKA - Klas I Medan?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan hak anak didik masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan selama menjalani masa pembinaan di LPKA - Klas I Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah penelitian yang berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul.⁴ Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak-hak anak didik masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan selama masa menjalani masa pembinaan di LPKA - Klas I Medan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak anak didik masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan selama menjalani masa pembinaan di LPKA - Klas I Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan hak anak didik masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan selama menjalani masa pembinaan di LPKA - Klas I Medan.

⁴ J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 191.

D. Manfaat Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dari perumusan masalah yang dikemukakan haruslah dapat menemukan pemecahan atau jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan itu.⁵ Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan, adapun manfaat dan kegunaan yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran terkait dengan efektivitas pelaksanaan pidana penjara dan konsep pemasyarakatan dalam merubah perilaku narapidana baik itu selama masa menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani masa pidana (bebas).

2. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya petugas Lapas mengenai perlakuan atau pembinaan terhadap narapidana, untuk dapat mereview kembali efektivitas dari pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan sebagai sanksi sekaligus wadah melakukan berbagai upaya untuk merubah perilaku narapidana.

E. Tinjauan Pustaka

1. Anak Didik Pemasyarakatan

Sebelum masuk pada pengertian tentang “Anak Didik Pemasyarakatan”, maka ada baiknya terlebih dahulu diuraikan masing-masing unsur kata yang ada dalam

⁵ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 39.

kalimat tersebut. Anak Didik Pemasarakatan, terdiri dari 3 kata, yaitu anak, didik dan pemasarakatan.

Pengertian anak menurut Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁶ Secara etimologis, pengertian anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita.⁷

Pengertian anak secara yuridis dapat konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut (Undang-Undang Perlindungan Anak), dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 undang-undang ini merumuskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku *delinkuensi* anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.⁸ Pengertian anak menjadi begitu penting, terutama dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*) seorang anak yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, perlu dilakukan

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 25.

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

⁸ Paulus Hadisuprpto, *Delikuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Setara Pers, Malang, 2010, hal. 11.

pembatasan usia seorang anak terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian anak secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menyebutkan Andikpas adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke lembaga pemasyarakatan khusus yaitu lembaga pemasyarakatan anak. Meskipun pada kenyataannya anak yang dirampas kebebasannya ada yang belum ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak.

Adapun yang dimaksud dengan Andikpas menurut Pasal 1 Undang-Undang Pemasyarakatan, adalah:

- 1) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 3) anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak didik pemasyarakatan dalam penelitian ini yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana dan mendapatkan pembinaan dari petugas LAPAS Anak Kelas I Medan. Dan diharapkan setelah 12 mendapatkan pembinaan, anak

akan kembali kepada masyarakat dengan sikap dan karakter yang sesuai norma-norma dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian anak yang dirumuskan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, pengertian anak dilakukan pembatasan usia minimal 12 tahun. Artinya, anak yang dapat dihadapkan dengan hukum dan diproses sesuai dengan sistem peradilan pidana anak adalah mereka yang telah berusia 12 tahun, dan belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun).

Berkenaan dengan proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan berkaitan erat dengan perubahan paradigma terhadap tujuan pemidanaan. Tolib Setiady menyatakan bahwa dalam menentukan tujuan pemidanaan ini dipengaruhi oleh dua aliran hukum pidana, yaitu:

- a. Aliran klasik, yaitu suatu aliran yang menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana;
- b. Aliran modern, yaitu suatu aliran yang memusatkan perhatian pada si pembuat tindak pidana.⁹

Berdasarkan aliran klasik, maka tujuan pemidanaan ini lebih kepada tujuan pembalasan. Sedangkan berdasarkan aliran modern, tujuan dari pemidanaan adalah untuk pembinaan dan pencegahan kejahatan atau tindak pidana. Artinya, terhadap narapidana perlu dilaksanakan pembinaan mental, spritual, agar dapat merubah perilaku buruk yang selama ini melekat pada diri narapidana tersebut. Sehingga

⁹ Tholib Setiadi, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hal. 17.

narapidana/warga binaan pemasyarakatan tersebut nantinya dapat kembali bergaul di masyarakat dan memberikan manfaat (kontribusi) yang positif bagi masyarakat.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana atau anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

2. Akses Pendidikan

Akses menurut Kamus Bahasa Indonesia online adalah jalan masuk, jaringan untuk mendapatkan sesuatu hak dan kekuasaan.¹⁰ Menurut Ribot dan Peluso, akses

¹⁰ Kamus Bahasa Indonesia Online, "Pengertian Akses", melalui: <http://kbbi.co.id>, diakses pada tanggal 6 Maret 2018. Pukul. 12. 30 WIB.

adalah kemampuan untuk mendapatkan atau untuk memperoleh sesuatu hak maupun kekuasaan.¹¹

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian pendidikan yang berasal dari kata “didik”, lalu kata ini mendapat awalan kata “me” sehingga menjadi “mendidik” yang artinya memelihara dan memberi latihan.¹² Secara bahasa, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, *paedagogy*, yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan. Pelayan yang mengantar dan menjemput dinamakan *paedagogos*. Dalam bahasa Romawi, pendidikan diistilahkan sebagai *educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan *to educate* yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual.¹³

Pengertian pendidikan secara yuridis normatif sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Sisdiknas, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan akses pendidikan adalah kemampuan seseorang atau kelompok masyarakat

¹¹ Anonim, “Pengertian Akses Menurut Para Ahli”, melalui: www.pengertianmenurutahli.net, diakses pada tanggal 6 Maret 2018. Pukul. 12. 30 WIB.

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, hal. 17.

¹³ Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 33.

mendapatkan haknya memperoleh pendidikan. Dengan demikian, akses pendidikan berkaitan erat dengan upaya yang diberikan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.¹⁴ Dengan kata lain, akses pendidikan adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan dan memperluas daya tampung pendidikan sehingga semua masyarakat dapat memperoleh pendidikan.

3. Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan. Hak juga berarti sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁵

Menurut Notonegoro hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak

¹⁴ Muhammad Deviana, “Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan” melalui: <http://flashcompugraphics.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 6 Maret 2018. Pukul. 12. 30 WIB.

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, hal. 89.

dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.¹⁶

Menurut R. Soeroso hak merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh subjek hukum. subjek hukum sendiri dapat diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Lahirnya suatu hak dapat disebabkan adanya peristiwa hukum atau dikarenakan hak tersebut telah diatur oleh undang-undang.¹⁷

Pendidikan merupakan suatu hak dasar atau hak konstitusional bagi setiap warga negara yang dijamin dalam UUD Tahun 1945. Jaminan atas hak untuk memperoleh pendidikan secara eksplisit diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) s.d Ayat (5) UUD Tahun 1945. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan wajib mengikuti pendidikan dasar dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka hak anak dalam memperoleh akses pendidikan merupakan hak legal atau hak yang telah diatur dan ditetapkan dalam oleh undang-undang. Oleh karena itu, anak sebagai subjek hukum harus mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan, tidak terkecuali anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau sedang menjalani pembinaan di LPKA.

Mewujudkan hak anak dalam memperoleh akses pendidikan, maka kemudian pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem

¹⁶ Rozil Munir, "Pengertian Hak Menurut Para Ahli", melalui: arekbkj2.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 6 Maret 2018. Pukul. 12. 30 WIB.

¹⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 89.

pendidikan nasional. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah maka diharapkan akses pendidikan semakin meluas, merata dan berkeadilan.

Berkenaan dengan hak-hak anak dalam memperoleh akses pendidikan, selain diatur dalam UUD tahun 1945 juga diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Lebih lanjut, dalam Ayat (2) diatur bahwa, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa tujuan Perlindungan Anak adalah: untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Lebih lanjut, Pasal 3 huruf n Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: setiap anak dalam sistem peradilan pidana anak berhak untuk memperoleh pendidikan. Artinya anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau sedang dalam proses peradilan pidana tetap berhak untuk memperoleh akses pendidikan.

Hak anak dalam memperoleh pendidikan juga diatur dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 60 Ayat

(1) undang-undang ini menyebutkan: Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Konteks pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh akses pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Hal mana disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (5) UUD Tahun 1945, yang menyatakan: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Rumusan pasal ini dimaksudkan sebagai dasar agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkuat persatuan bangsa.

Kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (5) UUD Tahun 1945, kemudian kembali dipertegas dalam Pasal 53 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa negara (dalam hal ini pemerintah) memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Konsepsi Pemasyarakatan, bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang *treatment of offenders*. Sistem Pemasyarakatan bersifat *multilateral oriented*, dengan

pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada, baik pada individu yang bersangkutan maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan. Secara singkat, Sistem Pemasyarakatan merupakan bagian dari pidana pokok dalam sistem pidana hilang kemerdekaan.¹⁸

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengakui bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Romli Atmasasmita, mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia, lembaga peradilan yang lazimnya diakui sebagai sub sistem peradilan pidana yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹

Pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian

¹⁸ Wijaya Kusuma, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana, diakses melalui bloq : <http://wayanpwijayakusuma.blogspot.co.id>, tanggal 1 September 2017. Pkl. 12. 30 WIB.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group, 2011, hal. 19.

yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, maka sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, tidak lagi digunakan istilah pemedanaan atau pemenjaraan. Istilah pemedanaan kemudian diganti menjadi pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan wargabinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang.²⁰

Secara yuridis normatif, pengertian Pemasyarakatan dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan, memberikan batasan tentang sistem pemasyarakatan, yaitu:

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang di laksanakan secara pembinaan yang baik, dan yang dibina masyarakat guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung

²⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 153.

jawab Pasal 1 Ayat (2), Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan, disebutkan:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan tidak lagi mengarah pada pembalasan, melainkan beralih pada suatu upaya untuk melakukan reorientasi terhadap pelaku kejahatan sehingga narapidana dapat menyadari kesalahannya dan merubah perilakunya. Undang-Undang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana melalui sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan 7 (tujuh) prinsip, yaitu:

- a. Pengayoman,
- b. Persamaan pelakuan dan pelayanan,
- c. Pendidikan,
- d. Pembimbingan,
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan,
- g. Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pemidanaan yang dianut dalam sistem pemasyarakatan bukanlah bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan (narapidana). Pemidanaan

berdasarkan melalui pendekatan pemasyarakatan bertujuan untuk melakukan pemulihan terhadap narapidana dengan cara memberikan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang mengkaji tentang pelaksanaan pidana penjara dan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di LPKA Kelas I Medan. Pelaksanaan penelitian yuridis empiris bertujuan untuk melihat kondisi empiris dari pelaksanaan hak-hak anak, khususnya hak anak dalam memperoleh akses pendidikan di LPKA Kelas I Medan.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka gejala-gejala hukum yang saat ini berkembang di masyarakat, yakni mengenai kondisi empiris dari

pelaksanaan pendidikan terhadap anak didik masyarakat dan di LPKA Kelas I Medan.

3. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum normative dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dilakukan dengan cara membaca literatur atau bahan bacaan berupa buku, majalah, jurnal, peraturan perundangan dan juga kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang mencoba mendeskripsikan mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan hukum sistem pidana berdasarkan konsep sistem pidana atau masyarakat yang dianut di Indonesia, yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan, untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini digunakan pula pendekatan konseptual (*conseptual approrch*), yaitu menggunakan teori-teori atau doktrin maupun konsep hukum pidana dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

4. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan.
- b. Bahan sekunder, data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, jurnal dan juga sumber internet.
- c. Bahan hukum tertier, data yang bersumber dari bahan bacaan berupa: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Yurisprudensi dan lain sebagainya.

5. Analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap yang penting dan menentukan karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Data yang diperoleh terlebih dahulu diolah, lalu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan

menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Analisis data menguraikan bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang masing-masing Bab terdiri dari sub bab, yang secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan Dalam Memperoleh Akses Pendidikan Selama Masa Menjalani Masa Pembinaan Di Lpka - Klas I Medan, terdiri dari subbab sebagai berikut: Pengaturan Hak-Hak Anak Dalam Memperoleh Akses Pendidikan, Hak-hak Anak Dalam Masa Pembinaan di LPKA - Klas I Medan, Hak Anak Dalam Memperoleh Akses Pendidikan Dalam Masa Pembinaan di LPKA –Klas I Medan.

BAB III Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan Dalam Memperoleh Akses Pendidikan Di Lpka - Klas I Medan, terdiri dari subbab sebagai berikut:

Keadaan Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Klas I Medan, Akses Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Klas I Medan, Pelaksanaan Akses Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA – Klas I Medan.

BAB IV Hambatan Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan Dalam Mendapatkan Akses Pendidikan Selama Menjalani Masa Pembinaan Di Lpka - Klas I Medan, terdiri dari subbab sebagai berikut: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Akses Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA – Klas I Medan, Kendala Yang Dihadapi LPKA Klas I Medan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan, Upaya LPKA Klas I Medan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan.

BAB II

HAK-HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN SELAMA MASA MENJALANI MASA PEMBINAAN DI LPKA - KLAS I MEDAN

A. Pengaturan Hak-Hak Anak Dalam Memperoleh Akses Pendidikan

Hakikatnya pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. Sebagai hak dasar, maka hak atas pendidikan di Indonesia tidak sekadar hak moral melainkan hak konstitusional, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 C Ayat (1) UUD Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pernyataan pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara diberi hak untuk mengembangkan dirinya dengan memperoleh pendidikan dan merasakan manfaat dari adanya teknologi

Keberadaan pendidikan yang begitu penting juga diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang kuat sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tersebut kemudian dipertegas dalam Ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hak warga negara itu merupakan tanggung jawab negara, oleh karenanya pemerintah wajib mengusahakan

dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak terutama pendidikan dasar. Selain membahas tentang pendidikan sebagai suatu hak, Pasal 31 UUD 1945 mempertegas bahwa pendidikan (terutama pendidikan dasar) merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya.

Hak anak untuk memperoleh pendidikan secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa pasal yang mengatur mengenai hak anak dan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan pendidikan terhadap anak antara lain, yaitu :

1. Pasal 5 Ayat (1), menyatakan bahwa: setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Pasal 6 Ayat (1), berbunyi: setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
3. Pasal 11 Ayat (1), menegaskan bahwa: pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ayat (2), menyebutkan: pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Hak anak untuk memperoleh pendidikan diatur pula dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa: setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, dalam Pasal 49 disebutkan bahwa : negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan (andikpas) dalam hal ini anak pidana, secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menyebutkan: anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 kecuali huruf g. Hak-hak anak didik pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Pengaturan hukum mengenai hak anak untuk memperoleh pendidikan diatur pula pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

Memperhatikan berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai hak anak atas akses pendidikan, dapat dikatakan bahwa pemerataan akses pendidikan yang

layak bagi setiap warga negara, khususnya terhadap anak merupakan hak dasar yang wajib diselenggarakan oleh negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara negara. Faktanya, fenomena anak putus sekolah masih menjadi problema yang dihadapi oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah, terlebih anak yang berhadapan dengan hukum.

Pendidikan dasar formal bagi sebagian kalangan masih dianggap mahal, sehingga sulit diperoleh. Kenyataan tersebut sangat tentunya sangat berbanding terbalik dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu “wajib belajar sembilan tahun”, yang pelaksanaannya tidak semudah pencanangannya.

Sebagai hak dasar yang harus diperoleh setiap warga negara, maka akses pendidikan harus tetap diperoleh, tidak terkecuali bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena, akses pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Akses pendidikan bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum, khususnya bagi anak yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akses pendidikan merupakan hak setiap warga negara, khususnya bagi anak. Pelaksanaan hukuman bagi anak tidak menutup hak untuk memperoleh akses pendidikan, pemerintah dan masyarakat serta orang tua wajib untuk menyelenggarakan dan mengusahakan pendidikan bagi anak. Kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan akses

pendidikan bagi anak sesuai dengan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

B. Hak-Hak Anak dalam Masa Pembinaan Di LPKA Kelas I Medan

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai anacam kekerasan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum yuridis (*legal protection*).²¹

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak berkaitan erat dengan pelaksanaan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Pelaksanaan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah hal yang penting untuk diperhatikan demi mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, sehingga keadilan dalam proses peradilan anak dapat tercapai. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan adalah dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara

²¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hal. 193.

proporsional sesuai dengan ketentuan hukum. Demikian pula pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang berhadapan dengan hukum, perlu mendapat bantuan dan perlindungan hukum agar pelaksanaan hak dan kewajiban anak dapat terlaksana secara seimbang.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kepentingan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak.²²

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan secara khusus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:²³

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping bagi anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasana hukum;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

²² *Ibid.*, hal. 193.

²³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hal. 209.

6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Sehubungan dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa:

Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan perasaan anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat.

Lebih lanjut, di dalam Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak ditegaskan pula bahwa Negara-negara peserta harus menjamin perlindungan terhadap anak, di mana inti dari Pasal 37 adalah melarang terjadinya penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilihat dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa: Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, mental, spritual, maupun sosial. Sesuai dengan prinsip-

prinsip konvensi hak anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka perlindungan hukum terhadap meliputi beberapa prinsip dasar, yaitu:²⁴

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak.

Prinsip non diskriminasi artinya semua hak anak yang diatur dalam berbagai konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Kemudian yang dimaksud dengan kepentingan terbaik buat bagi anak (*the best interest of the child*), artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Sedangkan penghargaan terhadap anak dimaksudkan bahwa setiap orang harus menghormati hak-hak anak dan turut berpartisipasi untuk melaksanakan hak-hak anak.²⁵

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditujukan pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, dalam peradilan pidana anak, Balai Pemasyarakatan berperan untuk memberi rekomendasi terkait putusan yang akan diberikan kepada anak oleh hakim, selain juga berfungsi untuk melakukan pembimbingan.

²⁴ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hal. 156.

²⁵ Wagiyati, *Op. Cit.*, hal. 131.

Proses peradilan pidana anak, terdapat beberapa hak anak yang perlu untuk diperhatikan, yaitu:²⁶

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah (asas praduga tidak bersalah).
2. Hak mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
3. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum.
4. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta mempelancar pemeriksaan.
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
7. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan.
9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya.

Adapun hak anak pada saat menjalani proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah diatur dan disebutkan secara eksplisit pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁶ Wagianti dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hal. 53.

Pelaksanaan hak-hak anak didik pemyarakatan merupakan suatu upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Sistem pemyarakatan melalui pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemyarakatan, terdapat hak-hak anak sebagai anak didik pemyarakatan.

Hak-hak anak sebagai anak didik pemyarakatan yang sedang menjalani masa pembinaan di LPKA, secara tegas diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemyarakatan. Selain itu, pengaturan hak-hak anak dalam proses pembinaan di LPKA mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Pelaksanaan Hak-Hak Anak Dalam Masa Pembinaan di LPKA Kelas I - Medan

Pelaksanaan hak-hak Andikpas merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Sistem pemyarakatan melalui pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemyarakatan, terdapat hak-hak anak sebagai anak didik pemyarakatan.

Seorang anak, meskipun sedang menjalani masa hukuman, bukan berarti hak-haknya dapat diabaikan, termasuk hak anak untuk tetap dapat memperoleh akses pendidikan. Ketentuan-ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut. Dengan kata lain, statusnya sebagai anak pidana dan keberadaannya di LPKA selama menjalani hukuman tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada

diri setiap anak. Oleh karena itu, hak-hak anak wajib untuk dipenuhi dan tetap harus dilindungi.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pidana bertujuan untuk merubah sistem dan nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Perubahan nomenklatur tersebut tentu saja menjadi “pekerjaan rumah” bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mempersiapkan segala sesuatu, agar perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama saja. Namun, merupakan perubahan secara komprehensif terhadap pola pikir petugas, bentuk lembaga, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pidana

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa: “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.” Berkenaan dengan pelaksanaan pemidanaan melalui pendekatan reintegrasi dalam sistem pemasyarakatan, maka perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak yang menjalani masa hukuman di LPKA harus berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai negara hukum, hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum wajib untuk dilindungi dan diakui oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum khususnya petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus memahami

dan melaksanakan hak-hak Anak Didik Penerimaan, sehingga tujuan pembinaan Anak Didik Penerimaan di LPKA dapat tercapai.

Anak didik pemsyarakatan, harus diayomi hak-haknya walaupun mereka nyata melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Pengayoman terhadap anak didik pemsyarakatan merupakan salah satu prinsip yang dianut dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, khususnya terhadap narapidana anak.

Berkenaan dengan hak-hak anak sebagai Anak Didik Penerimaan yang sedang menjalani proses pembinaan di LPKA, maka dapat dilihat dari terlaksana atau tidaknya hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Pemsyarakatan. Evaluasi pelaksanaan hak-hak Anak Didik Penerimaan dapat diawali dari pelaksanaan hak anak untuk memperoleh akses pendidikan selama menjalani proses pembinaan di LPKA Kelas I Medan.

Hak pendidikan bagi Anak Didik Penerimaan bersifat wajib (imperatif) yang diperintahkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, yang menjalani masa pembinaan di LPKA wajib diberikan dan memperoleh akses pendidikan. Pemenuhan hak atas dan pengajaran bagi Anak Didik Penerimaan merupakan suatu kewajiban negara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan, yang menegaskan bahwa setiap lembaga pemsyarakatan wajib melakukan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan. Lebih lanjut, di dalam Pasal 11 Ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasarakatan diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wawancara dengan Kasubsie Bimkemaswat LPKA Kelas I Medan, Leonardo Panjaitan, bahwa :

Pemenuhan pendidikan formal bagi Andikpas di LPKA Kelas I Medan, belum dapat terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, dikarenakan keterbatasan sarana dan prasana dan anggaran. Oleh karena itu, LPKA Kelas I Medan menyelenggarakan pendidikan alternatif atau pendidikan non formal melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, B, maupun Paket C, yang bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti dinas pendidikan kota Medan dan PKBM Puspa.²⁷

Sebagai upaya untuk memberikan bekal bagi Andikpas selama menjalani masa pembinaan di LPKA Kelas I Medan, dilaksanakan berbagai pendidikan non formal yang merupakan bagian proses pembinaan bagi Andikpas dalam rangka reosialisasi Andikpas. Selama menjalani masa pembinaan di LPKA Kelas I Medan, Andikpas memperoleh pendidikan dan pengajaran secara parsial, berupa pendidikan agama, keterampilan dan lain sebagainya.

Pasal 14 Undang-Undang Pemasarakatan, Anak Didik Pemasarakatan berhak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Di dalam LPKA, terdapat perpustakaan dengan bahan bacaan

²⁷ Wawancara dengan Kasubsie Bimkemaswat LPKA Kelas I Medan, Leonardo Panjaitan, pada tanggal 2 Agustus 2018.

seadanya di mana Anak Didik Pemasarakatan bisa mengisi waktu luang mereka dengan membaca buku-buku bacaan yang tersedia di perpustakaan. Selain itu, Anak Didik Pemasarakatan juga dapat mendengarkan radio, dan fasilitas ini tersedia dan diberikan kepada Anak Didik Pemasarakatan. Selain pemenuhan hak pendidikan dan pembinaan bagi Andikpas, LPKA memberikan ketersediaan pelayanan kesehatan dan makanan bagi Andikpas yang merupakan bagian dari hak Andikpas yang diatur dalam Undang-Undang Pemasarakatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Leonardo Panjaitan, selaku Kasubsie Bimkemaswat LPKA Kelas I Medan, menyatakan :

Memberikan pelayanan kesehatan bagi Andikpas, di LPKA Kelas I Medan tersedia poliklinik yang disertai dengan dokter dan perawat. Untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi Andikpas, di Poliklinik juga tersedia berbagai sarana dan prasana yang telah memenuhi standar kesehatan. Poliklinik juga menyediakan berbagai obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi Andikpas. Andikpas yang sakit akan segera mendapat perawatan dari dokter secara gratis.²⁸

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa pemenuhan hak Anak Didik Pemasarakatan atas makanan yang bergizi di LPKA telah memadai. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Rizal salah seorang Anak Didik Pemasarakatan telah memadai. Menurut Ridwan, mereka mendapatkan makanan 3 kali sehari, yaitu setiap jam 07.15 WIB, 12.30 WIB dan 16.00 WIB dengan menu

²⁸ Wawancara dengan Kasubsie Bimkemaswat LPKA Kelas I Medan, Leonardo Panjaitan, pada tanggal 2 Agustus 2018.

telor, ikan, daging, sayur asem. Selain itu, Anak Didik Pemasarakatan juga diberi susu meskipun hanya 2 x sehari dan buah-buahan.²⁹

Hak Andikpas dalam sistem pemasarakatan yang paling penting adalah hak untuk tetap dapat berhubungan dengan keluarga. Pelaksanaan pembedaan bagi Andikpas dalam sistem pemasarkatan bukan berarti memutus hubungan antara narapidana/Andikpas dengan keluarganya. Kunjungan keluarga bagi anak didik pemasarakatan diberikan setiap harinya. Artinya, keluarga Andikpas dapat mengunjungi Andikpas setiap harinya terkecuali dalam hari-hari tertentu dan keadaan tertentu yang tidak diberikan jadwal berkunjung. Jam kunjungan keluarga di LPKA adalah dari jam 09.00 WIB- 11.30 WIB dan Jam 1 : 30 WIB sampai 16 : 00 WIB. Setiap Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan kunjungan selama 15 menit.

Selain itu, Anak Didik Pemasarakatan berhak hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Mengenai remisi, diatur di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa: “Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.”

Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

²⁹ Wawancara dengan Rizal, Anak Didik Pemasarakatan Di LPKA Kelas I Medan.

- a. Remisi umum yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari 1 (satu) hari besar keagamaan dalam 1 (satu) tahun, maka dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Setiap Andikpas di LPKA Kelas I Medan berhak memperoleh remisi sepanjang memenuhi persyaratan untuk itu, yakni berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman. Selain berhak memperoleh remisi, Andikpas berhak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas.

Selain hak di atas, Andikpas juga berhak untuk memperoleh hak-hak lain yang diatur oleh undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa setiap Andikpas berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hak-hak lain yang dimaksud misalnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penganiayaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Berkenaan dengan perlindungan Anak Didik Pemasyarakatan, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Rizal, salah seorang narapidana di LPKA Kelas I Medan, menerangkan bahwa dirinya pernah mengalami kekerasan dari temannya, meskipun kekerasan tersebut tidak sampai mencederai dirinya karena petugas penjaga

mengetahuinya.³⁰ Namun, menurut Ridwan dirinya dan teman-temannya mendapat perlakuan yang baik dari petugas dan tidak pernah mendapatkan kekerasan dari petugas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pembinaan terhadap Andikpas di LPKA Kelas I Medan telah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak, yakni dengan melaksanakan dan memenuhi hak-hak Andikpas selama menjalani proses pembinaan. Namun demikian harus diakui bahwa dalam hal-hal tertentu pelaksanaan hak-hak Andikpas sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak selama proses pembinaan di LPKA belumlah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan harapan dan amanat dari undang-undang. Seperti, hak memperoleh pendidikan formal. Hak Andikpas untuk memperoleh pendidikan formal masih mengalami berbagai kendala, yakni belum adanya sarana dan prasana pendukung terlaksananya program pendidikan formal di LPKA Kelas I Medan.

³⁰ Wawancara dengan Rizal, Anak Didik Pemasarakatan Di LPKA Kelas I Medan.

BAB III

PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN DI LPKA KLAS I - MEDAN

A. Kondisi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Klas I Medan

Pembentukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan masih tergolong baru. LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan diresmikan pada tanggal 5 Agustus 2015. Pembentukan LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan telah merubah nama dan juga nomenklaturinya, di mana awalnya disebut dengan Lembaga Pemasarakatan Anak (Lapas Anak) merubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbedaan antara Lapas dan LPKA adalah bahwa di Lapas Anak hanya ada pendidikan non formal. Sedangkan di LPKA, harus ada pendidikan formal seperti SD ataupun SMP Negeri di dalam. Sehingga anak yang sedang menjalani masa pemidanaan tetap dapat untuk melanjutkan sekolah. Perbedaan lainnya, yaitu bahwa di LPKA Anak tidak disatukan dengan orang dewasa.³¹

Kondisi LPKA Kelas I Medan, sampai dilaksanakannya penelitian ini masih sangat jauh dari apa yang sebenarnya dicita-citakan pada awal pembentukan LPKA Kelas I Medan, yaitu untuk mewujudkan pembinaan dan pendidikan yang ideal bagi anak.

³¹ Wawancara dengan R, Sugondo selaku Kasi Pembinaan di LPKA Kelas I Medan.

Faktanya, sampai saat ini di LPKA masih terjadi penggabungan narapidana dewasa dengan anak. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data jumlah penghuni LPKA Kelas I Medan periode Januari s/d Agustus 2018, yang dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel. 1

Jumlah Penghuni LPKA Kelas I Medan

No	Bln	Tahanan						Total	Narapidana						Total	Thn & Napi	Kap	%
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA				
1	Jan	262	0	262	89	0	89	351	239	0	239	29	0	29	268	619	519	119
2	Feb	258	0	258	92	0	92	350	194	0	194	32	0	32	226	576	519	111
3	Mar	129	0	129	26	0	26	155	277	0	277	98	0	98	375	530	519	102
4	Apr	102	0	102	21	0	21	123	287	0	287	99	0	99	386	509	519	98
5	Mei	64	0	64	19	0	19	83	310	0	310	97	0	97	407	490	519	94
6	Juni	56	0	56	18	0	18	74	297	0	297	88	0	88	385	459	519	88
7	Juli	40	0	40	24	0	24	64	332	0	332	70	0	70	402	466	519	90
8	Agustus	35	0	35	26	0	26	61	233	0	233	54	0	54	287	348	519	67
9	Sep																	
10	Okt																	
11	Nov																	
12	Des																	

Keterangan :

TDL : Tahanan Dewasa Laki

TDP : Tahanan Dewasa Perempuan

TAL : Tahanan Anak Laki

TAP : Tahanan Anak Perempuan

NDP : Narapidana dewasa Perempuan

NDL : Narapidana dewasa Laki

NAL : Narapidana Anak Laki

NAP : Narapidana Anak Perempuan

KAP : Kapasitas

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan anak di LPKA Kelas I Medan belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu adanya kewajiban untuk memisahkan tahanan/narapidana dewasa dengan tahanan/narapidana anak.

Over kapasitas yang terjadi di LPKA Kelas I Medan sampai periode Agustus 2018 sebesar 67 %, yang didalamnya terdapat tahanan/narapidana dewasa. Terjadinya over kapasitas LPKA Kelas I Medan karena masih adanya penggabungan tahanan/narapidana dewasa dengan narapidana anak. Hal ini terjadinya karena over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, sehingga terpaksa menempatkan tahanan/narapidana dewasa di LPKA Kelas I Medan.³²

Penempatan bersama narapidana dewasa serta kepadatan penghuni lapas tentu saja bukan merupakan kondisi yang ideal bagi perkembangan kehidupan anak didik pemasyarakatan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Kondisi LPKA Kelas I Medan secara yuridis telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana masih adanya penggabungan narapidana dewasa dengan narapidana anak.

³² Wawancara dengan R, Sugondo selaku Kasi Pembinaan di LPKA Kelas I Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan R. Sugondo selaku kasi pembinaan, menyatakan bahwa di LPKA Kelas I Medan belum ada sarana dan prasana untuk pelaksanaan pendidikan formal bagi Andikpas.³³ Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak.

Belum terlaksananya akses pendidikan formal bagi Andikpas di LPKA Kelas I Medan dikarenakan keterbatasan sarana dan prasana yang ada di LPKA Kelas I Medan. Namun demikian, menurut R. Sugondo, untuk tetap memenuhi akses pendidikan bagi anak didik pemsayarakatan pihaknya mengupayakan alternatif pendidikan non formal bagi Andikpas melalui pelaksanaan program kejar Paket A, B, dan Paket C yang terselenggara atas kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Medan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Puspa.³⁴

B. Akses Pendidikan Bagi Anak Didik Pemsayarakatan di LPKA Klas I Medan

Terhadap anak yang sedang menjalani pidana atau pembinaan di lembaga pemsayarakatan anak, maka ketentuan-ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut. Keberadaan anak di LPKA dan statusnya sebagai anak pidana tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri anak. Oleh karena itu,

³³ Wawancara dengan R, Sugondo selaku Kasi Pembinaan di LPKA Kelas I Medan.

³⁴ Wawancara dengan R, Sugondo selaku Kasi Pembinaan di LPKA Kelas I Medan.

hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut wajib untuk dipenuhi dan dilindungi dengan baik.

Seorang anak yang terkena sanksi pidana penjara akibat melakukan pelanggaran hukum, pada hakikatnya tidak kehilangan hak-hak sipil. Dalam hal ini seorang anak yang terkena sanksi hukum tidak kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Hal itu berarti, anak didik pasyarakatan tetap sebagai warga negara yang berdasarkan konstitusi dan undang-undang berhak untuk memperoleh akses pendidikan.

Pelaksanaan penjara berarti pencabutan kemerdekaan individu narapidana anak, sebenarnya tidak otomatis mencabut hak-hak azasi lain, terutama hak atas pendidikan. Agar akses pendidikan Andikpas tetap terlaksana, maka pihak LPKA Kelas I Medan menyelenggarakan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C.

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C merupakan upaya untuk memenuhi amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Oleh karena, pada LPKA Kelas I Medan belum tersedia sarana dan prasana untuk melaksanakan pendidikan formal, maka pihak LPKA Kelas I Medan menyelenggarakan pendidikan non formal sebagai alternatif memenuhi akses pendidikan bagi Anak Didik Pasyarakatan melalui penyelenggaraan program

pendidikan kesetaraan. Dengan demikian, LPKA Kelas I Medan telah mengupayakan akses pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan.

Pelaksanaan pendidikan kesetaraan berada di bawah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Puspa yang meliputi pendidikan kesetaraan program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. LPKA Kelas I Medan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Medan untuk membantu proses pelaksanaan pendidikan nonformal tersebut. Kegiatan pendidikan kesetaraan wajib diikuti oleh Andikpas disesuaikan dengan usia dan riwayat pendidikan terakhir sebelum masuk ke Lembaga Pembinaan.³⁵

Hasil dari terbentuknya PKBM Puspa di LPKA Kelas I Medan setara dengan hasil program pendidikan formal. Artinya, Andikpas yang telah berhasil menempuh pendidikan di PKBM Puspa dapat memperoleh pendidikan yang setara, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan dapat melakukan pemenuhan kebutuhan bagi dirinya sendiri dan keluarganya dengan berbekal ijazah serta pengalaman pendidikan yang ditempuh selama masa pembinaan di LPKA Kelas I Medan.

Berdasarkan data yang diperoleh, program yang dijalankan saat ini di PKBM Puspa LPKA Kelas I Medan meliputi program Kejar Paket A setara SD, program Kejar Paket B setara SMP, program Kejar Paket C setara SMA, taman bacaan

³⁵ Wawancara dengan R, Sugondo selaku Kasi Pembinaan di LPKA Kelas I Medan.

masyarakat, pelatihan komputer, pelatihan musik, TPQ, dan kelompok belajar usaha.³⁶

Program Kejar Paket A berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang setara dengan SD, kepada peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat bersekolah, sehingga dapat meningkatkan partisipasi bagi kelompok usia 7-12 tahun, dan memberikan akses terhadap pendidikan setara SD bagi orang dewasa sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Di LPKA Kelas I Medan anak pidana yang mengikuti program kejar Paket B pada tahun 2018 sebanyak 18 orang, sedangkan Paket C sebanyak 10 orang.

Berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya Andikpas putus sekolah ketika duduk di bangku SMP dan SMU dan melakukan tindak kejahatan sehingga tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Mata pelajaran yang diajarkan untuk program kejar Paket A adalah mata pelajaran Agama, Pkn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS.

Program kejar paket B berfungsi untuk memberi layanan pendidikan luar sekolah kepada masyarakat yang tidak atau belum mampu mendapat kesempatan layanan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah agar memiliki pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan sikap yang setara dengan pengetahuan dan keterampilan SMP. Dengan demikian kejar paket B dapat berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

³⁶ Wawancara dengan R, Sugondo selaku Kasi Pembinaan di LPKA Kelas I Medan.

Program kejar Paket C berfungsi mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang setara dengan SMA. Paket C adalah program penyempurnaan dari Program Ujian Persamaan yang sebelumnya diberlakukan. Dalam program Paket C siswa yang mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) diwajibkan terlebih dahulu mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan (LPPK). Sedangkan ujian persamaan sebelumnya tidak ada kewajiban untuk mengikuti pendidikan.

Peserta PKBM Puspa pada program pendidikan kesetaraan melalui kejar Paket A, B, dan Paket C, merupakan Andikpas LPKA Kelas I Medan yang putus sekolah. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket A, Paket B, dan Paket C dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00 - 11.30 Wib. Waktu belajar dalam pembelajaran yang di tempuh dalam sehari rata-rata 2 mata pelajaran. 1 jam mata pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar ini yaitu 45 menit. Sedangkan tenaga pengajar/pendidik berjumlah 8 orang yang semuanya berstatus sebagai pengajar tidak tetap.³⁷

Para pengajar umumnya hanya mengabdikan sebagai guru bagi Andikpas tanpa mengharap imbalan atau gaji. Sedangkan untuk pengelolaan pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas I Medan dikelola dengan baik. Mulai dari penyusunan rencana pembelajaran, penyusunan evaluasi belajar, hingga penilaian prestasi belajar peserta PKBM Puspa.

³⁷ Wawancara dengan R, Sugondo selaku Kasi Pembinaan di LPKA Kelas I Medan.

Kurikulum dan metode pengajaran pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas I Medan disesuaikan dengan kebutuhan anak didik. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi Andikpas yang notabene adalah anak pelaku tindak kejahatan yang sedang dalam proses pembinaan pemsyarakatan.

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum KTSP seperti sekolah-sekolah formal namun terdapat perbedaan yang disesuaikan dengan kebutuhan Andikpas. Sementara itu, metode pengajaran di LPKA Kelas I Medan sejauh ini berdasarkan hasil penelitian hanya menggunakan metode ceramah. Hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasana untuk menerapkan metode pengajaran lainnya. Seperti contoh, dalam pelaksanaan pembelajaran pengajar mengalami kesulitan jika ingin menggunakan LCD Projector. Karena tidak tersedianya peralatan yang mendukung.

Media yang digunakan dalam pembelajaran adalah dengan buku pegangan pengajar dan dengan menggunakan papan tulis. Kegiatan anak didik dalam pembelajaran, selain dilakukan di dalam kelas, juga dilakukan proses belajar mengajar di luar kelas. Seperti : pelatihan keterampilan menjahit dan pembuatan kerajinan sandal.

Pelaksanaan pembinaan anak didik pemsyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemsyarakatan Anak Kelas I Medan tergolong ke dalam tahap pelaksanaan pembinaan pada kelompok pertama. Anak didik pemsyarakatan diberikan berbagai macam pembinaan yang salah satunya yaitu pembinaan di bidang pendidikan. Pada masa ini anak didik

pemasyarakatan dibekali pendidikan supaya ketika masuk dalam tahap selanjutnya sudah mempunyai pengetahuan yang cukup untuk kembali ke dalam masyarakat dan diterima oleh lingkungan sosialnya.

Pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan merupakan suatu kewajiban negara. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan wajib melakukan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lebih lanjut, di dalam Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wawancara dengan Kasubsie Pembinaan, R. Sugondo, bahwa :

LPKA Kelas I Medan, sampai saat ini belum menyediakan sarana dan prasana pendidikan formal bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan berbagai keterbatasan dari sarana dan pransana yang ada di LPKA Kelas I Medan yang belum memungkinkan dilaksanakannya pendidikan formal bagi anak didik pemasyarakatan.³⁸

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan, LPKA wajib untuk memberikan pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan dalam rangka rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial Anak Didik Pemasyarakatan. Mencapai tujuan pelaksanaan rehabilitasi sosial, LPKA Kelas I Medan melaksanakan 7 (tujuh)

³⁸ Wawancara dengan R, Sugondo selaku Kasi Pembinaan di LPKA Kelas I Medan. .

Program Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan selama narapidana anak menjalani masa hukumannya. Program-program tersebut meliputi:³⁹

1. Pendidikan keagamaan;
2. Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Pendidikan kemampuan intelektual;
4. Pendidikan etika;
5. Pendidikan dan pelatihan jasmani dan rohani;
6. Pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat;
7. Pendidikan keterampilan produktif.

Secara umum keseluruhan program pendidikan dan pelatihan yang selama ini diselenggarakan oleh LPKA Kelas I Medan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, namun pemenuhan akses pendidikan formal bagi anak didik pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual anak didik pemasyarakatan sampai saat ini belum dapat terlaksana.

Belum terlaksananya pendidikan formal di LPKA Kelas I Medan dikarenakan keterbatasan sarana dan prasana yang ada dan masih minimnya dukungan seluruh *stakeholder* yang berkepentingan dalam pelaksanaan pendidikan, seperti: Lembaga-Lembaga Pendidikan dan Kementerian Pendidikan untuk bekerjasama dalam melaksanakan pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Anak, khususnya di LPKA Kelas I Medan.

C. Pelaksanaan Akses Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA – Klas I Medan

³⁹ Wawancara dengan Kasubsi Bimkemaswat LPKA Kelas I Medan, Leonardo Panjaitan, pada tanggal 2 Agustus 2018.

Pelaksanaan pendidikan anak termasuk bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA secara ideal bersifat non diskriminasi. Artinya tidak boleh dibedakan meskipun seorang anak berstatus sebagai Andikpas. Seorang anak tetap berhak mengikuti pendidikan di sekolah umum. Namun demikian kondisi khusus yang dihadapi oleh LPKA tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan Andikpas pada program PKBM di luar LPKA, karena pertimbangan keamanan bagi anak-anak yang dapat berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat.

PKBM merupakan tempat berbagai kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan minat dan kebutuhannya dengan pendekatan PBM. Program-program yang diselenggarakan di PKBM dapat sangat beragam, namun harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di mana PKBM itu berada atau dikatakan yang relevan, serta program-program itu harus bermakna dan bermanfaat. Program-program tersebut antara lain :

1. Pendidikan Kesetaraan : Paket A, Paket B dan Paket C;
2. Pendidikan Keterampilan, Kecakapan Hidup (*life skill*) dan Kursus-kursus;
3. Pendidikan Mental dan Spiritual-Religius / Keagamaan;
4. Pendidikan Kewirausahaan, Usaha Produktif Masyarakat, Kelompok Belajar Usaha (KBU dan KUBE);
5. Pendidikan Seni, Budaya dan Olah Raga;
6. Pendidikan Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan, Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perikanan;

Setiap anak yang sedang menjalani masa hukuman di LPKA Kelas I Medan berhak untuk mengikuti program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Dalam mewujudkan program tersebut, maka pihak LPKA bekerjasama dengan instansi

terkait melaksanakan program kejar paket A, B dan C, yang disesuaikan dengan kondisi anak saat masuk ke LPKA Kelas I Medan. Apabila anak pada saat masuk ke LPKA Kelas I Medan putus sekolah masih pada tingkat SD, maka anak tersebut disertakan dalam program paket A, sedangkan bagi anak yang putus sekolah pada tingkat SMP diikutkan program Paket B. Untuk anak yang putus sekolah pada tingkat SMU, akan disertakan paket C.⁴⁰

R. Sugondo, selaku Kasi Pembinaan di LPKA Kelas I Medan, menerangkan bahwa pelaksanaan akses pendidikan formal belum terlaksana, sebagai alternatifnya diselenggarakan pendidikan non formal melalui program kejar pake A, B, dan C. Di LPKA Kelas I Medan meskipun program kejar Paket A, B, dan C sudah terlaksana, tetapi tidak semua anak didik pemasyarakatan mengikuti program tersebut.

Pelaksanaan program pendidikan kesetaraan bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Medan telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Terhitung sejak 2016 s/d 2018 terdapat beberapa anak didik pemasyarakatan yang telah mengikuti program pendidikan kesetaraan kejar Paket A, B, dan C, yang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel. 2

Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan Yang Mengikuti Pendidikan Kesetaraan kejar Paket A, B, dan C

No	Periode	Program Kesetaraan			Total
		Paket A	Paket B	Paket C	
1	2015 – 2016	7	12	8	27

⁴⁰ Wawancara dengan R, Sugondo selaku Kasi Pembinaan di LPKA Kelas I Medan.

2	2016 – 2017	-	14	15	29
3	2017 – 2018	-	10	18	28

Sumber Data : diolah dari hasil Penelitian di LPKA Kelas I Medan.

Pada pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2018 yang diselenggarakan pada bulan April yang lalu, sebanyak 28 anak yang menjalani hukuman di LPKA Kelas IA Tanjung Gusta Medan diajukan untuk mengikuti ujian nasional. Sepuluh orang diharapkan akan mengikuti ujian Paket B dan 18 orang ujian Paket C.⁴¹ Berdasarkan jumlah Anak yang diajukan untuk mengikuti ujian nasional pada april 2018 yang lalu, yakni sebanyak 28 orang, jika dibandingkan dengan jumlah anak yang menghuni LPKA anak periode april 2018, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akses pendidikan bagi anak belum terlaksana secara maksimal.

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa periode april 2018, terdapat 386 orang anak sebagai penghuni LPKA Kelas I Medan. Sedangkan anak yang diajukan untuk mengikuti program kejar Paket B, dan C sebanyak 28 orang atau berkisar (7.25%) dari keseluruhan total anak yang menghuni LPKA Kelas I Medan. Dengan kata lain, masih terdapat 358 orang anak yang belum mengikuti pendidikan formal, melalui program kejar paket A, B dan C. Artinya, belum ada pemerataan akses pendidikan bagi Andikpas, sebab masih banyak Andikpas yang belum mengikuti program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh LPKA Kelas I Medan.

⁴¹ Wawancara dengan R, Sugondo selaku Kasi Pembinaan di LPKA Kelas I Medan.

BAB IV

HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PELAKSANAAN AKSES PENDIDIKAN SELAMA MENJALANI MASA PEMBINAAN DI LPKA KLAS I - MEDAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas I Medan

Masalah penegakan hak-hak anak dalam kaitannya dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, khususnya berkenaan dengan reintegrasi anak didik pemsarakatan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari permasalahan penegakan hukum secara keseluruhan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan antara faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi antara satu sama lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah : 1) Faktor hukumnya sendiri, 2) Faktor Penegak Hukum, 3) Faktor Sarana dan Prasana, 4) Faktor masyarakat dan 5) Faktor budaya hukum.⁴²

Faktor hukum dalam hal ini adalah substansi hukum yang mengatur mengenai pembinaan terhadap anak didik pemsarakatan yang masih mengacu pada Undang-Undang Pemsarakatan. Substansi hukum Undang-Undang Pemsarakatan dirasakan tidak lagi relevan sebagai pedoman dalam pelakssanaan pembinaan terhadap anak yang menjalani masa pembinaan di LPKA. Oleh karena metode

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 8.

pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus disesuaikan dengan konsep-konsep perlindungan hukum terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, beberapa ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan juga tidak lagi relevan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Contoh: hak narapidana dalam memperoleh pembebasan bersyarat menurut Undang-Undang Pemasyarakatan, apabila narapidana telah menjalani hukuman paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga). Sedangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan dapat memperoleh pembebasan bersyarat apabila telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa hukuman.

Kontradiksi substansi hukum yang mengatur hak-hak anak dalam proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan tentunya menjadi hambatan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial terhadap anak didik pemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian substansi hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dengan undang-undang yang mengatur tentang hak-hak dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Faktor lainnya, yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pembinaan di LPKA adalah masih kurangnya pemahaman petugas dalam pelaksanaan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kurangnya pemahaman petugas LPKA dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak dalam proses pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak didik pemyarakatan dikarenakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak tergolong masih baru, sehingga pembinaan terhadap anak didik pemyarakatan masih mengacu pada program-program pembinaan yang sebelumnya telah dijalankan. Meskipun dalam hal-hal tertentu telah ada penyesuaian.⁴³

Selain faktor hukum dan aparat penegak hukum, pelaksanaan hak reintegrasi anak didik pemyarakatan juga dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasana yang belum memadai. Khususnya masalah over kapasitas yang terjadi di beberapa lembaga pemyarakatan, termasuk di dalam LPKA Kelas I Medan.

Terjadinya over kapasitas di LPKA jelas menjadi hambatan dalam pelaksanaan reintegrasi hak-hak anak didik pemyarakatan. Kondisi dimana terjadinya over kapasitas di lembaga pemyarakatan berakibat adanya penggabungan antara narapidana dewasa dengan anak didik pemyarakatan. Artinya hak anak untuk tidak ditempatkan bersama-sama dengan narapidana dewasa belum terpenuhi. Hal ini

⁴³ Wawancara dengan Kasubsie Bimkemaswat LPKA Kelas I Medan, Leonardo Panjaitan, pada tanggal 2 Agustus 2018.

masih terus menjadi dilema bagi tiap-tiap lembaga pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia.

Sarana dan prasana pendukung program pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan juga belum maksimal. Seperti sarana dan prasana pendidikan formal yang merupakan hak dasar bagi setiap anak, termasuk pula anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau anak didik pemasyarakatan. Akibatnya, hak anak didik pemasyarakatan untuk memperoleh akses pendidikan formal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 87 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Klien Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa salah satu hak anak, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, dalam hal ini untuk memperoleh pendidikan formal. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa : “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

Sarana dan prasana di sini juga termasuk keterbatasan anggaran yang ada untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Keterbatasan sarana dan prasana dalam menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Didik

Pemasyarakatan, menyebabkan akses pendidikan bagi anak belum dapat dilakukan secara merata. Di mana pada tiap tahunnya anak yang diikutsertakan untuk mengikuti Ujian Nasional melalui program kesetaraan paket A, B, dan Paket jumlah masih sangat kecil, bahkan tidak sampai 10 persen dari jumlah Andikpas yang ada di LPKA Kelas I Medan.

Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan reintegrasi anak didik pemasyarakatan adalah faktor masyarakat. Di tengah masyarakat masih sering terjadi stigma atau paradigma yang salah, yaitu tetap memandang eks narapidana atau anak didik pemasyarakatan sebagai penjahat. Akibatnya, eks narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang telah menjalani masa hukuman atau pembinaan tetap sulit untuk berintegrasi dengan masyarakat sebagaimana tujuan akhir yang hendak dicapai dari proses pembinaan itu sendiri.

Masyarakat pada dasarnya memiliki peran dalam proses reintegrasi anak didik pemasyarakatan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan:

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara :

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan restoratif;
- e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/ anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak atau;

g. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Ketentuan Pasal 93 huruf e secara eksplisit menyebutkan peran serta masyarakat untuk berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, namun pelaksanaan peran masyarakat tersebut masih sangat kurang. Hal ini disebabkan belum adanya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan peran sertanya dalam mewujudkan hak-hak anak, termasuk hak-hak anak dalam proses rehabilitasi (pembinaan) dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan reintegrasi anak didik pasyarakatatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor undang-undang, aparat penegak hukum, sarana dan prasana dan faktor masyarakat.

B. Hambatan LPKA-Klas I Medan Dalam Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Anak Didik Pasyarakatatan

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan akses pendidikan bagi anak didik pasyarakatatan di LPKA Kelas I Medan, maka terdapat 2 (dua) hambatan dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak, yaitu hambatan internal dan eksternal.

Proses pelaksanaan pembinaan anak didik pasyarakatatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pasyarakatatan Anak Kelas I Medan tidak selalu berjalan dengan rencana atau keinginan, akan tetapi

terdapat kendala dan kesulitan yang menyertai petugas LAPAS, pengajar kejar paket maupun bagi anak pidana.

Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. K.P. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 yang menyempurnakan Surat Keputusan No. J.H.G. 8/922 tanggal 26 Desember 1964 tentang Konsepsi Pemasyarakatan, menentukan bahwa Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapuite*, yang sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan, yang dilaksanakan berdasarkan azas: Perikemanusiaan, Pancasila, Pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa LPKA Kelas I Medan sudah menjalankan pembinaan sesuai dengan azas Perikemanusiaan, Pancasila, Pengayoman, dan Tut Wuri Handayani. Hal ini terlihat dari materi pembinaan, metode, dan tentunya dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang terdapat dalam LPKA Kelas I Medan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa LPKA Kelas I Medan dalam melakukan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut dapat terlihat dari respon anak didik ketika mendapatkan pembelajaran. Usia anak didik yang masih tergolong anak-anak merupakan suatu catatan penting bagi pelaksanaan pembinaan.

Menangani anak *delinquent*, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya. Terkait dengan hal tersebut, narapidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu diadakan penelitian untuk mengetahui hal ikhwal tentang dirinya termasuk sebab-sebab mengapa ia melakukan kejahatan. Dengan adanya penelitian

tersebut, maka dapat direncanakan dan dilakukan usaha-usaha pembinaan yang tepat terutama pendidikan bagi Andikpas.⁴⁴ Para petugas merasa kesulitan ketika menemui anak didik yang sulit untuk dikondisikan dan diatur, sehingga para petugas LPKA Kelas I Medan akan segera mengambil tindakan dengan memberi sanksi agar Andikpas jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kendala lain yang muncul yaitu tentang tenaga pengajar pendidikan kesetaraan kejar paket. Para pengajar terkadang berhalangan hadir memberikan pengajaran sehingga proses pembelajaran tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Selain dari para petugas dan pengajar, kendala dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C juga dirasakan oleh beberapa anak didik masyarakat di LPKA Kelas I Medan yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran.⁴⁵

Selain kendala di atas, kendala dalam pelaksanaan hak atas pendidikan bagi Anak Didik Masyarakat juga dipengaruhi oleh sikap sebagian dari Anak Didik Masyarakat yang umumnya mudah mengalami kejenuhan dalam menerima pembelajaran dan tidak fokus ketika pembelajaran berlangsung sehingga materi pelajaran tidak dapat dipahami dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Zainal, salah seorang Anak Didik Masyarakat di LPKA Kelas I Medan, yang menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu fokus menerima materi pembelajaran yang

⁴⁴ Wawancara dengan Kasubsie Bimkemaswat LPKA Kelas I Medan, Leonardo Panjaitan, pada tanggal 2 Mei 2018.

⁴⁵ Wawancara dengan R, Sugondo selaku Kasi Pembinaan di LPKA Kelas I Medan.

disampaikan oleh tenaga pengajar, dirinya mengungkapkan bahwa motivasi mengikuti kelas kejar paket hanya untuk menghilangkan rasa jenuh selama di sel.⁴⁶

Kondisi yang dialami oleh Andikpas tersebut dapat dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Soetedjo, yang menyatakan sebagai berikut: “...bahwa anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma sendiri. Hal ini disebabkan oleh taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut, akan berlainan psikis dan jasmaninya.”⁴⁷

Perbedaan keadaan psikis ini disebabkan oleh taraf perkembangan manusia yang menghasilkan sifat dan ciri tertentu, dimulai pada usia bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan usia lanjut, yang membentuk keadaan fisik dan psikis yang berlainan antara taraf perkembangan yang satu dengan lainnya.

Hambatan yang dialami anak pidana tersebut tidak hanya berasal gangguan latar belakang masalah yang pernah dialaminya, namun juga berasal dari kriteria norma dan sifat-sifat bawaan dari usia bayi. Dengan demikian, hambatan dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket tersebut dialami oleh para petugas, pengajar, dan Andikpas itu sendiri. Sehingga dibutuhkan suatu kerjasama sama antara petugas LAPAS, pengajar, dan anak didik pemsyarakatan untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang muncul.

⁴⁶ Wawancara dengan Zainal, salah seorang Andikpas di LPKA Kelas I Medan.

⁴⁷ Wagianti Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Jakarta, 2013, hal. 6

Berdasarkan uraian di atas, beberapa hambatan dalam pemenuhan akses pendidikan bagi Andikpas di LPKA Kelas I Medan, dapat diinventirasi sebagai berikut :

1. Masih sulitnya pengkondisian anak didik ketika akan dilangsungkannya jam kejar paket. Pengkondisian ketika anak didik masih berada di blok dan akan dibawa ke ruang kelas untuk menerima pelajaran. Sehingga mereka banyak yang beralasan lebih baik ikut ke kelas daripada jenuh di blok.
2. Minat belajar Andikpas yang tergolong rendah.
3. Respon anak didik yang masih sulit memahami materi ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini cukup membuat pengajar merasa kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran.
4. Kehadiran pengajar yang tidak mampu memenuhi standar kehadiran. Pengajar sering berhalangan hadir. Sehingga anak didik tidak bisa melaksanakan kejar paket sesuai dengan jadwal.
5. Ketersediaan sarana prasarana yang masih tergolong kurang memadai untuk menerapkan metode pembelajaran.
6. Kualitas dan bentuk-bentuk program pendidikan, diperlukan program-program pendidikan dan pembinaan yang kreatif dan murah serta mudah untuk dilakukan, sehingga dapat berdampak sebagai pembelajaran yang optimal bagi narapidana anak sebagai bekal keterampilannya untuk kelak setelah keluar dari LPKA.

7. Kurangnya peran masyarakat, dimana masyarakat secara tidak langsung menjadi penentu berhasil tidaknya proses pendidikan dan pembinaan di LAPAS.

Berbagai hambatan yang ditemukan dalam pemenuhan akses pendidikan Andikpas selama menjalani masa hukuman perlu untuk dicari solusinya. Sehingga anak-anak yang sedang menjalani hukuman tetap dapat memperoleh hak-haknya dengan baik.

C. Upaya LPKA-Klas I Medan Dalam Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak reintegrasi anak didik pemsarakatan yang telah diuraikan pada subbab di atas, maka dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau langkah awal guna mengatasi hambatan dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak didik pemsarakatan di LPKA Kelas I Medan.

Mengatasi faktor pertama, yaitu mengenai sinkronisasi dari Undang-Undang Pemasarakatan, dimana program-program pembinaan Andikpas perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat lebih memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak selama menjalani proses pembinaan, termasuk hak anak untuk memperoleh akses pendidikan.

Misalnya, ketentuan mengenai larangan untuk menggabungkan narapidana dewasa dengan narapidana anak atau anak didik masyarakat, perlu diupayakan agar penempatan anak disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yakni dengan tidak menempatkan anak yang berdasarkan putusan pengadilan harus menjalani masa penghukuman atau pembinaan dengan narapidana dewasa.

Mengatasi faktor yang kedua, yakni faktor penegak hukum, maka dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan terhadap penegak hukum (petugas LPKA). Dengan demikian, aparat penegak hukum, khususnya Petugas LPKA benar-benar memahami hak-hak anak dalam proses pembinaan (rehabilitasi) demi tercapainya tujuan akhir dari pembinaan terhadap anak didik masyarakat yakni mengintegrasikan kembali Andikpas ke masyarakat.

Pelatihan dan pendidikan terhadap penegak hukum dalam proses peradilan pidana anak terpadu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan: Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu. Pendidikan dan pelatihan dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.

Mengatasi faktor ketiga, berkenaan dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang masih kurang dalam pelaksanaan reintegrasi Anak Didik Masyarakat di LPKA Kelas I Medan, dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran operasional.

Pemerintah harus melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan pendidikan formal bagi Andikpas dengan menyediakan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan pendidikan, berupa bangunan, staf pengajar, dan program kegiatan belajar yang terencana.

Selain itu, dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang peduli terhadap pelaksanaan hak-hak anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, seperti : LSM, dan masyarakat secara luas. Selanjutnya, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Andikpas, dalam rangka untuk pemenuhan hak-hak anak selama menjalani proses pembinaan (rehabilitasi) dan pelaksanaan reintegrasi sosial.

Kasubsie Bimkemaswat LPKA Kelas I Medan, Leonardo Panjaitan, menjelaskan bahwa : Dalam rangka memenuhi hak-hak Andikpas, khususnya hak atas akses pendidikan, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar dapat tetap memenuhi akses pendidikan bagi Andikpas. Kerjasama LPKA Kelas I Medan tersebut dalam rangka penyelenggaraan pendidikan non formal bagi Andikpas sebagai alternatif pelaksanaan pendidikan yang belum dapat dipenuhi di LPKA Kelas I Medan karena keterbatasan sarana dan prasana. Adapun kerjasama yang dilakukan LPKA Kelas I Medan, yaitu dengan Dinas Pendidikan Kota Medan dan PKBM Puspa.⁴⁸

⁴⁸ Wawancara dengan Kasubsie Bimkemaswat LPKA Kelas I Medan, Leonardo Panjaitan, pada tanggal 2 Agustus 2018.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi akses pendidikan formal bagi Anakdikpas adalah adanya wacana untuk menyediakan sarana dan prasana pendidikan formal di LPKA anak. wacana tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenkuham Sumut Analisisaday.com Medan, pada 28 maret 2018 yang menyatakan bahwa:

Liberti Sitinjak mengatakan pihaknya di tahun 2018 ini, tengah melakukan peradilan anak di LPKA Medan untuk pembangunan sistem pendidikan bagi anak binaan yang tengah menjalani hukuman. Pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap anak harus disesuaikan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Pembangunan tersebut akan dilakukan di tahun 2018 yang bersumber dari dana APBN 2018. Lokasi pembangunan direncanakan tidak jauh dari LPKA Medan.⁴⁹

Wacana pembangunan pendidikan formal sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenkuham Sumut bapak Liberti Sitinjak tersebut, hingga berakhirnya penelitian ini masih dalam tahap proses. Sehingga pendidikan bagi Andikpas saat ini masih tetap berupa pendidikan non formal melalui proses pembinaan dan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C.

⁴⁹ Kanwil Kemenkuham Bangun Pendidikan Formal di LPKA Medan, diakses melalui: news.analisadaily.com, tanggal 18 Agustus 2018. Pukul 13. 50 Wib.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak anak untuk memperoleh akses pendidikan harus tetap diperoleh dan bersifat imperatif, tidak terkecuali bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena, akses pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Akses pendidikan bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum, khususnya bagi anak yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
2. Pelaksanaan hak anak didik pasyarakatatan dalam mendapatkan akses pendidikan selama menjalani masa pembinaan di LPKA - Klas I Medan telah terlaksana dengan baik, meskipun belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menentukan bahwa anak wajib untuk memperoleh pendidikan formal, termasuk anak yang sedang menjalani masa hukum di LPKA. Memenuhi hak atas pendidikan bagi Andikpas, LPKA Kelas I Medan menyelenggarakan pendidikan non formal melalui program pendidikan kesetaraan kejar Paket A, B, dan C.
3. Hambatan dalam pemenuhan akses pendidikan di LPKA Kelas I Medan diantaranya adalah belum adanya sarana dan prasana pendukung untuk

melaksanakan pendidikan formal. Disamping itu, kurangnya tenaga pengajar dan minat belajar dari Andikpas. Adapun upaya untuk memenuhi akses pendidikan bagi Andikpas di LPKA Kelas I Medan, yakni dengan menyelenggarakan pendidikan non formal bagi Andikpas sebagai alternatif pelaksanaan pendidikan formal berupa pendidikan kesetaraan paket A, B dan C. Selain itu, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM berwacana untuk menyediakan sarana dan prasana pendidikan formal di LPKA Kelas I Medan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM harus berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak, termasuk pendidikan bagi anak yang sedang menjalani masa hukuman sesuai dengan perintah dan amanat undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengupayakan akses pendidikan formal di masing-masing LPKA sehingga hak anak atas penyelenggaraan pendidikan dapat terpenuhi sesuai dengan amanat undang-undang.
2. Perlu untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga-lembaga pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi akses pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan, karena berbagai keterbatasan yang ada di LPKA Kelas I Medan, termasuk anggaran maka diharapkan berbagai pihak termasuk masyarakat harus

berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak, khususnya Anak Didik Pemasarakatan.

3. Dalam memenuhi sarana dan prasana pendukung dalam penyelenggaraan akses pendidikan formal bagi Andikpas, pihak LPKA dapat mencari alternatif sumber dana, mengingat anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah sangat minim. Sumber dana yang dimaksud dapat diperoleh dari partisipasi masyarakat berupa sumbangan, sehingga pemenuhan akses pendidikan dapat terlaksana dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group.

Bahiej, 2008, *Hukum Pidana*, Teras, Yogyakarta

Djamil, Nasir, M., 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Hadisuprpto, Paulus, 2010, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Setara Pers, Malang.

La Sulo dan Tirtarahardja Umar, 2008, *Pengantar Pendidikan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Setiadi, Tholib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta.

Soemitro, Hanitijo Rony, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soeroso, R, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suprpto, J, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Supeno, Hadi, 2012, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik Dengan Hukum*, KPAI, Jakarta.

Melani, dan Wagiaty, 2011, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta, Rineka Cipta.

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Nashriana, 2010, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Poerwadarminta, W.J.S., 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

C. Sumber Internet

Anonim, “Pengertian Akses Menurut Para Ahli”, melalui: www.pengertianmenurutahli.net, diakses pada tanggal 6 Maret 2018. Pukul. 12. 30 WIB.

Davis Setiawan, KPAI: Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus, diakses melalui: <http://www.kpai.go.id> ., Senin 5 Maret 2018. Pkl. 15. 45 WIB.

Kamus Bahasa Indonesia Online, “Pengertian Akses”, melalui: <http://kbbi.co.id>, diakses pada tanggal 6 Maret 2018. Pukul. 12. 30 WIB.

Kanwil Kemenkumham Bangun Pendidikan Formal di LPKA Medan, diakses melalui: news.analisadaily.com, tanggal 18 Agustus 2018. Pukul 13. 50 Wib.

Muhammad Deviana, “*Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan*” melalui: <http://flashcompugraphics.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 6 Maret 2018. Pukul. 12. 30 WIB.

Rozil Munir, “*Pengertian Hak Menurut Para Ahli*”, melalui: arekbkj2.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 6 Maret 2018. Pukul. 12. 30 WIB.

Wijaya Kusuma, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana, diakses melalui bloq : <http://wayanpwijayakusuma.blogspot.co.id>, tanggal 1 September 2017. Pkl. 12. 30 WIB.

D. Jurnal

Aspan, H. (2014). “*Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*”. *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H. (2017). “*Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company*. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). “*Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum*”. *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Ketaren, A. H. S. (2018). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana*.

Nita, S. (2017). 34. *Penyelesaian Perselisihan Pada Hubungan Kerja Dosen Dengan Yayasan Di Indonesia*1. *Prosiding Konferensi Ke, 2(P3hki)*.

Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). *Elements Of The Corruption Crime (Element Analysis Of Authority Abuse And Self-Enrich And Corporations In Indonesia)*. In *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science (Vol. 126, No. 1, P. 012108)*. Iop Publishing.

Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). *Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust*. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

OUTLINE

**PERAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN SOSIALISASI
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN KEPADA
MASYARAKAT
(Studi Penelitian Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan)**

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENERAPAN HUKUM RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KOTA MEDAN

- A. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan
Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan
- B. Aturan Hukum Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di
Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan

- C. Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan

BAB III PERAN PEMERINTAH DALAM SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA MEDAN

- A. Sosialisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kota Medan
- B. Peran Pemerintah dalam Sosialisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan
- C. Tahapan dalam pengelolaan pelayanan kebersihan di kota Medan

BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KOTA MEDAN

- A. Upaya-Upaya Preventif Dalam Proses Sosialisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Meda
- B. Upaya-Upaya Represif Dalam Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Medan
- C. Hambatan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan kebersihan di kota Medan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA